



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. BASUKI RACHMAT - Telp. (0388) 31027, Po. Box. 219
KEFAMENANU

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
NOMOR : 570/421.1/185/DPMPTSP

DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Formal;
4. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA :

- Nama Sekolah : **SDK HAULASI**
- Alamat Sekolah : **Jln. Tuabatan Haulasi, Desa Haulasi, Kec. Miomaffo Barat**
- Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN): **50301103**
- Jenis Sekolah : **Sekolah Nasional**
- Status Sekolah : **Swasta**
- Nama Pemilik Sekolah : **Yayasan Pendidikan Snuna (YAPERNA)**
- Berlaku Sampai : **28 Agustus 2024**

Dikeluarkan di : **Kefamenanu**
Pada Tanggal : **28 Agustus 2023**

An. BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TTU

EUSEBIUS SILA KEFI, S.Pt
NIP. 19730115 199903 1 011